



PENETAPAN

Nomor 320/PDT.P/2020/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

BAYU PRAMESTI, Tempat / Tanggal Lahir Bondowoso/ 22 Desember 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Perum. MK. Indah II Blok Q No. 08 RT 002 RW 001 Kel. Buliang Kec. Batu Aji - Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 320/Pdt.P/2020/PN.BTM tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Surat Permohonan Pemohon yang diajukan dipersidangan tertanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, namun Pemohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan diakibatkan oleh alasan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan sampai dengan penetapan ini dibacakan;

Hal. 1 dari 3 Halaman Penetapan No. 320/Pdt.P/2020/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya acara dengan hal bahwa ia dapat mengajukan kembali permohonan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **11 Maret 2020** oleh **EGI NOVITA, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAORITA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

DAORITA

EGI NOVITA, S.H.

Hal. 2 dari 3 Halaman Penetapan No. 320/Pdt.P/2020/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
-	ATK	:	Rp.	70.000,-
-	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
-	Materai	:	Rp.	6.000,-
-	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
-	Biaya Sumpah	:	Rp.	

50.000,-

PNBP Pemberitahuan Penetapan : Rp. _____

10.000,-

Jumlah

Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)